



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan MT. Haryono, Nomor 1-2 Selong 83612.
Telpon (0376) 21988 -21952 Website : www.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :188.45/ /KPS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK IMUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa gunamewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan layanan prima kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengaduan Layanan Publik;
- b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengaduan Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah beberapa kaih terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubiiik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN LAYANAN
PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LOMBOK IMUR
- KESATU : Membentuk Tim
Pengaduan Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan dari masyarakat;
2. Melakukan rapat koordinasi Tim dan telaah terhadap pengaduan;
3. Melakukan investigasi terhadap pengaduan;
4. Penyusunan LHP dan kesimpulan hasil penanganan; dan
5. Membuat jawaban kepada pengadu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LOTIM,



Ir. SATERIADI, MT. M. Sc

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur;
2. Bupati Lombok Timur.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.45/ /KPS/2019.
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN
 LAYANAN PUBLIK DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN LOMBOK IMUR

SUSUNAN TIM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK IMUR

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Ketua	
	Kabid PDIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
	Bidang pelayanan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
	Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
3	Kasi Inovasi Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
4	Kasi Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
5	Kasi Pemanfaatan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lotim	Anggota	
6	Yayang Pranada, S.H. Staf Bagian Pemanfaatan data Inovasi Pelayanan	Staf	
7	Hepita Artatia, S.Stat Staf Bagian Pemanfaatan data Inovasi Pelayanan	Staf	

8	Ratna Dewi Yulianti Staf Bagian Pemanfaatan data Inovasi Pelayanan	Staf	
---	--	------	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATAN SIPIL KAB. LOTIM,



Ir. SATERIADI, MT. M. Sc